



# Pemkot Jogja Ajukan Pembatalan 4 Izin Hotel

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja mengajukan pembatalan empat izin perhotelan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena diduga melanggar aturan.

Yosef Leon & Lajeng Padmaratri  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Pengajuan pembatalan izin ini adalah buntut kasus suap perizinan hotel dan apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi, mengatakan sejak kasus suap itu mencuat Pemkot Jogja mendapat perintah agar menyisir dan memeriksa sejumlah perizinan hotel dan apartemen yang dibangun di era Haryadi. Sampai sekarang total ada empat hotel yang izinnya diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Total ada empat yang sudah kami ajukan untuk dibatalkan dan sudah kami minta izin dibatalkan tapi belum ada balasan dari Pusat," kata Sumadi, Rabu (14/9).

Sebagai Penjabat Wali Kota, kewenangan yang tertera dalam surat ketetapan (SK) memang, melarang Sumadi melakukan sejumlah hal strategis misalnya saja berkaitan dengan mutasi atau rotasi pegawai aparatur sipil negara (ASN), menyusun aturan baru maupun membatalkan perizinan. Oleh karenanya, pembatalan izin hotel yang ditengarai bermasalah ini mesti diajukan ke Pemerintah Pusat terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan.

"Karena saya Penjabat [wali kota], dalam ketentuan SK saya tidak boleh melakukan mutasi pegawai atau menyusun aturan, apalagi pembatalan izin. Harus melalui menteri. Kami sudah mengajukan izin dibatalkan tapi belum ada persetujuan terkait dengan

► Total ada empat hotel yang izinnya diduga bermasalah.

► Haryadi Suyuti sewenang-wenang memberikan izin pendirian apartemen berketinggian 40 meter.

pembatalan hotel itu," katanya. Sumadi menjelaskan empat izin hotel yang diduga bermasalah itu satu di antaranya termasuk apartemen Royal Kedhaton yang berada di seputaran Malioboro.

Pengembang ditengarai tidak mengikuti rekomendasi berkaitan dengan bangunan gedung yang diatur oleh pemerintah. "Empat itu termasuk Royal Kedhaton. Pelanggarannya ditengarai tidak sesuai dengan rekomendasi aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Selama pengajuan izin pembatalan diajukan ke Pusat, Pemkot Jogja memastikan operasional dan pembangunan hotel harus dihentikan oleh pemilik atau pengembang.

"Sumadi juga memastikan penyesiran terhadap sejumlah perizinan yang bermasalah masih terus dilakukan, bukan tidak mungkin izin yang akan dibatalkan malah bertambah.

"Kalau kami selalu melakukan pencermatan terkait dengan ketentuan yang ada. Izin yang kemarin itu kami diminta melakukan pencermatan masih kami terus lakukan," kata dia.



Sumadi

## Pemkot Jogja...

Sebelumnya, beberapa waktu sesuai penangkapan Haryadi Suyuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengajukan pembatalan kepada Kemendagri terkait Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) dan rekomendasi izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton.

Pembangunan apartemen Royal Kedhaton bermasalah dan menyeret bekas Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nushino sebagai tersangka; Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jogja, Nurwidhihartana (NWH); dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

### Sewenang-wenang

Haryadi diketahui sewenang-wenang memberikan izin kepada PT Summarecon Agung Tbk untuk mendirikan apartemen dengan ketinggian 40 meter. Padahal pendirian bangunan ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur No.75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogja No.53/2017 yang mewajibkan batas maksimal ketinggian gedung yang berada di kawasan cagar budaya adalah 32 meter.

Sultan menegaskan lokasi pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang bermasalah tersebut merupakan daerah penyangga kawasan cagar budaya. Sehingga ada aturan yang harus diperhatikan kepada

siapa saja yang ingin mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu Pemda DIY mengajukan pembatalan terhadap izin dan rekomendasi terkait pembangunan apartemen tersebut.

"[Rekomendasi pembangunan apartemen Royal Kedhaton] kami ajukan untuk dibatalkan karena itu melanggar. Karena pergubnya ada itu penyangga semua untuk kawasan heritage," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, pada akhir Agustus lalu.

Titik lokasi pembangunan apartemen tersebut telah diputuskan merupakan kawasan heritage di ruang publik. Oleh karena itu jika ada pihak yang mengizinkan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang dilakukan mantan Wali Kota Jogja, maka hal itu melanggar. Jika bentuknya Perwal maka pembatalan diajukan melalui Kemendagri.

"Kami hanya bisa bahwa ini kawasan heritage ini penyangga ruang publik. Nah yang kemarin kan diputus heritage penyangga ditandatangani hotel [apartemen Royal] kedhaton, ukurane melanggar, makanya kita batalkan, tetapi yang punya kewenangan membatalkan [Perwal] itu Kemendagri. Kami enggak punya hak, sampaikan ini dibatalkan," ujarnya.

Dalam perkembangan terbaru, KPK memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan IMB apartemen Royal Kedhaton dengan tersangka Haryadi Suyuti,

dan kawan-kawan. Mereka yang dipanggil KPK itu yakni GM Hotel Pesonna Malioboro, Joko Suparno Widiyanto, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Jogja, Joko Budi Prasetyo, serta dua pihak swasta masing-masing Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro, dan Daniel Periyanto. "Hari ini [kemarin], pemeriksaan saksi dan perkara tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Jogja untuk tersangka HS [Haryadi Suyuti] dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/9).

### Geliat Pariwisata

Sementara itu, menanggapi kebijakan pembatalan izin hotel, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, menuturkan tidak mengetahui adanya pengajuan pembatalan izin beberapa hotel tersebut. Sebab, hal itu dirasanya di luar ranah perhimpunan.

Deddy menuturkan organisasinya saat ini lebih fokus terhadap upaya meningkatkan geliat pariwisata di DIY, sehingga perekonomian masyarakat semakin membaik. "Perihal izin, PHRI tidak mengetahui hal tersebut karena memang bukan ranahnya PHRI. Pada saat ini PHRI *concern* dengan bagaimana pariwisata dapat menggeliat kembali," kata Deddy.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005